CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT

Aalya Zhafira Salsabila[1], Zayyan Nadia Falahi[2], Jessica Eva Agustia[3]

[1 2 3] Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [1] 23071010040@student.upnjatim.ac.id, [2] 23071010050@student.upnjatim.ac.id, [3] 23071010051@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mengenal anak laki-laki menjadi penerus marga sekaligus ahli waris, sedangkan anak perempuan secara adat tidak memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan tersebut mulai berubah sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan kemudian menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dengan hak yang sama dengan anak laki-laki. Meski begitu, dalam praktiknya yurisprudensi tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain karena pembagian warisan masih dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan nilai adat setempat, yurisprudensi tersebut juga baru dapat digunakan apabila sengketa waris diajukan ke pengadilan. Akibatnya, muncul dualisme antara ketentuan hukum adat dan perkembangan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan mengkaji sistem pewarisan adat Batak Toba dan kedudukan anak perempuan di dalamnya, serta melihat relevansi Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dalam pembagian warisan adat Batak Toba saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut masih relevan sebagai dasar bagi anak perempuan untuk menuntut haknya dan sebagai pegangan hakim dalam memutus sengketa waris, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pembagian warisan tetap bergantung pada kesepakatan keluarga.

Kata kunci: hukum waris adat; Batak Toba; anak perempuan; yurisprudensi; musyawarah keluarga.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Persoalan warisan di Indonesia, tidak diatur oleh satu sistem hukum saja. Hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata berlaku bersamaan, dan masyarakat sering memilih sesuai dengan agama maupun adat yang dianutnya. Hukum adat sendiri tetap diakui oleh negara selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[1] Salah satu masyarakat yang sampai sekarang masih memegang hukum waris adatnya adalah masyarakat Batak Toba.

Bagi orang Batak Toba, marga bukan sekadar nama keluarga, tetapi juga identitas yang diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki. Karena itu, sistem kekerabatannya bersifat

[1] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

patrilineal: anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga sekaligus ahli waris, sedangkan anak perempuan setelah menikah akan masuk ke dalam marga suaminya. Dari sinilah muncul anggapan bahwa harta orang tua sebaiknya tetap berada di tangan anak laki-laki agar tidak berpindah ke marga lain. Dalam praktiknya, anak perempuan biasanya hanya menerima pemberian dari orang tua yang nilainya lebih kecil, bukan bagian warisan. Penelitian di Samosir juga menunjukkan bahwa hak waris anak perempuan Batak Toba masih dibedakan secara prinsip dari hak anak laki-laki.[2]

Kondisi ini mulai berubah ketika Mahkamah Agung memutus perkara waris masyarakat Batak Karo pada tahun 1961. Dalam Putusan Nomor 179 K/Sip/1961, Mahkamah Agung berpendapat bahwa atas dasar perikemanusiaan, keadilan, dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, anak perempuan juga harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan orang tuanya.[3] Hal serupa juga terjadi pada Putusan Nomor 415 K/Sip/1970, ketika Mahkamah Agung menyebut bahwa hukum adat di daerah Tapanuli sudah berkembang ke arah pemberian hak yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki. Sikap yang terus dipertahankan ini kemudian dirumuskan sebagai yurisprudensi melalui Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018.[4] Pengaruh putusan ini cukup terasa di lingkup pengadilan. Hakim yang menangani sengketa waris Batak umumnya memberikan bagian kepada anak perempuan dengan berpedoman pada Putusan Nomor 179 K/Sip/1961.

Namun, kenyataan di dalam keluarga tidak selalu sejalan dengan apa yang diputuskan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung memang sudah mengubah cara pandang masyarakat, tetapi anak perempuan yang benar-benar menerima warisan jumlahnya masih lebih sedikit daripada anak laki-laki.[5] Pembagian harta waris dari orang tua tidak secara setara dan banyak keluarga lebih memilih menyelesaikan urusan warisan di luar pengadilan karena pertimbangan budaya, misalnya melalui musyawarah keluarga (marhata-hata) yang disaksikan oleh unsur dalihan na tolu.[6] Artinya, pembagian warisan pada akhirnya masih sangat ditentukan oleh musyawarah keluarga dan nilai adat setempat.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya dualisme antara ketentuan hukum adat dan perkembangan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Di satu sisi, yurisprudensi sudah mengakui anak perempuan sebagai ahli waris. Di sisi lain, adat dan kesepakatan keluarga masih menjadi pegangan utama dalam membagi warisan. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia tidak menganut asas stare decisis, sehingga yurisprudensi tidak mengikat secara mutlak, dan putusan pengadilan pada dasarnya hanya berlaku bagi pihak yang berperkara.

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 masih relevan bagi anak perempuan Batak Toba jika pembagian warisan lebih sering diselesaikan di dalam keluarga? Artikel ini ditulis untuk melihat dari dua sisi, yaitu bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung berhadapan dengan musyawarah keluarga adat dalam menentukan kedudukan anak perempuan

1.2 RUMUSAN MASALAH

[2] Lundu Parasian Lubis, "*Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir*," Jurnal Hukum Al-Hikmah 2, no. 3 (2021), hlm. 376

[3] Sonia Catrisia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih, "*Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe,*" Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016), hlm. 5

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018, 2018.

[5] Debora Siregar, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan, "*Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961*" Jurnal Adat dan Budaya, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 69

[6] Sundari Nasution dan Muhammad Ilham, "*Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak*" Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022), hlm. 112

1. Bagaimana sistem pewarisan adat Batak Toba dan kedudukan anak perempuan di dalamnya?
2. Bagaimana relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan adat Batak Toba?

1.3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan adat Batak Toba, yang sudah diakui sebagai ahli waris melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi dalam praktiknya masih ditentukan oleh musyawarah keluarga dan nilai adat setempat. Ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatanan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach).[7] Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk melihat dasar pengakuan hukum adat yang hidup di masyarakat. Pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk menganalisis alasan hukum hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Nomor 179 K/Sip/1961. Pendekatan konseptual (conseptual approach) yang digunakan untuk memahami konsep sistem kekerabatan patrilineal, hukum waris adat, yurisprudensi, dan musyawarah keluarga.

Sumber penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[8] Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, dan Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang hukum waris adat Batak Toba. Semua bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran jurnal yang dapat diakses secara terbuka, lalu ditelaah dengan penalaran deduktif, yaitu dari aturan yang bersifat umum ke persoalan yang bersifat khusus, untuk menjawab isu hukum yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 SISTEM PEWARISAN ADAT BATAK TOBA DAN KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN

Masyarakat Batak Toba memiliki dasar sistem pewarisan yang menganut kekerabatan patrilineal dengan melakukan pembayaran *sinamot* (uang jujur) saat perkawinan yang dimaksudkan untuk memasukkan istri ke dalam marga suami dan menjadikan anak-anaknya penerus marga ayah.[9] Kedudukan setiap orang dalam adat Batak ditentukan oleh falsafah *Dalihan Na Tolu* yaitu hubungan antara *hula-hula* (marga ibu/istri), *dongan tubu* (marga/garis darah ayah), dan *boru* (mengambil anak perempuan sebagai istri). Istilah *Dalihan Na Tolu* memiliki arti "tungku berkaki tiga" yang dimaksudkan bahwa hubungan kekerabatan, kebudayaan, dan tata kehidupan sehari-hari harus memiliki kedudukan yang sama tinggi dan seimbang.[10] Hal tersebut menjadikan anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan dan pemegang harta pusaka dan anak perempuan hanya akan mengikuti suaminya. Anak perempuan tidak akan memperoleh harta warisan dalam bentuk bagian pasti. Harta warisan yang akan diberikan kepada anak perempuan yaitu berupa pemberian semasa pewaris hidup atau atas dasar kasih sayang (*holong ate*). Namun dalam

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 133
[8] *Ibid.*, hlm. 181.
[9] Maria Ariani Aruan, Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DI BIDANG KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA", *Jurnal Pemandu*, Vol. 4, No. 2, 2023. Hal. 85.
[10] Sastra Gunawan Lumban Gaol, dkk., "Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5, Issue 1, 2024. Hal. 90.

praktiknya, hak anak perempuan berupa hak untuk meminta harta kepada saudara laki-laki atau kerabat ayah dan bukan berupa hak untuk menuntut bagian. Adapun bentuk pemberian adat kepada anak perempuan yaitu berupa:

1. *Pauseang*, yaitu berupa harta untuk anak perempuan yang setara dengan pemberian harta yang diperuntukkan bagi anak laki-laki (panjaean);
2. *Indahan arian*, yaitu sebidang tanah dari ayah setelah anak perempuan tersebut memiliki anak;
3. *Batu ni assimun*, yaitu berupa ternak dan emas untuk anak perempuan yang sudah memiliki anak;
4. *Dondon tua*, yaitu berupa sawah untuk cucu tertua yang hanya diterima setelah kakeh pihak ibu telah meninggal;
5. *Punsu tali*, yaitu pemberian terakhir kepada anak perempuan yang hanya diterima setelah ayah wafat;
6. *Ulos naso ra buruk*, yaitu harta sebagai modal awal membangun rumah tangga.[11]

Sistem pewarisan terhadap anak perempuan akan memperoleh kedudukan yang setara dalam pembagian harta yang berasal dari usaha atau pencaharian orang tua. Namun, tanah warisan yang diperoleh secara turun-temurun di kampung halaman tetap diperuntukkan bagi anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan atau marga.[12] Sengketa waris tersebut menjadikan anak perempuan berhasil memperoleh haknya setelah membuktikan bahwa objek yang dipersengketakan merupakan harta hasil pencaharian ayah dan bukan termasuk harta pusaka keluarga.[13] Perkembangan hukum negara memberikan jalur lain bagi anak perempuan yang dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menegaskan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki pewaris berhak atas warisan dengan bagian yang sama dalam penerapannya di masyarakat adat Batak Karo. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memandang bahwa adat yang tidak mengakui anak perempuan sebagai ahli waris menimbulkan ketidaksetaraan gender.

Penerapan sistem waris adat dalam masyarakat adat Batak Toba lebih tepat dipahami sebagai penerapan kaidah yurisprudensi secara analogis serta bukan sebagai putusan yang secara langsung mengadili adat Toba.[14] Pemahaman sistem pewarisan adat tersbeut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara-perkara waris adat berikutnya, seperti dalam beberapa perkara yang akta wasiatnya dibatalkan oleh majelis karena dalam wasiat tersebut hanya menguntungkan anak laki-laki dan dinilai diskriminatif kepada anak perempuan.[15] Penjelasan dalam beberapa yurisprudensi telah menegaskan bahwa perempuan juga memiliki *legal standing* untuk menggugat dan berhak atas bagian yang sama dengan laki-laki. Penyelesaian snegketa waris adat juga dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah adat yang tetap dilakukan sebagai solusi lain dalam menyelesaiakan perkara. Hal tersebut disarankan oleh beberapa masyarakat adat agar sengketa waris tidak dibawa ke pengadilan karena dapat menimbulkan persoalan antar kerabat.[16] Musyawarah adat yang dilakukan akan dilaksanakan berbeda dengan logika dalam pengadilan karena musyawarah adat bertujuan untuk memulihkan hubungan dan menjaga struktur marga, sedangkan pengadilan menetapkan hak berdasarkan asas persamaan. Penyelesaian sengketa waris adat melalui kedua jalur tersbeut menujukkan bahwa hukum adat berlaku berdampingan dengan hukum positif yang dikenal sebagai pluralisme hukum.[17]

---

[11] Maria Ariani Aruan, *Op.Cit.*, Hal. 85-92.
[12] Sastra Gunawan Lumban Gaol, *Op.Cit.*, Hal. 90-93.
[13] Maria Ariani Aruan, *Op.Cit.*, Hal. 92-93
[14] Yosafat Solver, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961", *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1, No. 1. 2023. Hal. 121-126..
[15] Maria Ariani Aruan, *Loc.Cit.*
[16] Sastra Gunawan Lumban Gaol, *Op.Cit.*, Hal. 88-90.
[17] Maria Ariani Aruan, *Op.Cit.*, Hal. 88.

Sengketa waris adat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama dalam pelaksanaan penyelesaian sengketanya. Faktor pertama dipengaruhi oleh marga yang diteruskan hanya melalui anak laki-laki, sehingga tanah pusaka akan terus dipandang sebagai milik marga dan bukan milik pribadi pewaris.[18] Faktor kedua yaitu dipengaruhi adanya faktor sosial yang meliputi kedudukan anak tertua dan anak laki-laki bungsu, tuntutan sepiak salah satu ahli waris, serta campur tangan kerabat lain yang turut menimbulkan konflik pembagian waris.[19] Faktor ketiga yaitu adanya perubahan nilai akibat perantauan, pendidikan, dan interaksi dengan budaya lain yang mendorong sebagian keluarga nmemiliki pembagian yang sama rata walaupun sebagian lainnya tetap berpegang teguh pada pola patrilineal. Faktor-faktor tersebut juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak selalu seragam yang menunjukkan adanya kesepakan keluarga dapat mengalahkan asas persamaan yang menyebabkan yurispurdensi bukan lagi sebuah acuan.[20]

Kedudukan anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba dalam sengketa waris adat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kedudukan tersebut akan bergantuk pada jenis harta, forum penyelesaian sengketa, dan lingkungan sosial keluarga yang berangkutan. Namun, dalam beberapa sengketa waris adat terdapat kasus seorang janda yang tidak berstatus ahli waris, sehingga hanya berhak menikmati harta suami dalam batas kebutuhan hidupnya serta perbuatan hukumnya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Kondisi tersebut lebih lemah daripada anak perempuan karena seorang janda tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga perlindungan terhadapnya juga perlu mendapat perhatian dalam pembaruan hukum waris adat.[21]

2.2 RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 179/K/SIP/1961 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN ADAT BATAK TOBA

Perkembangan dalam hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya perubahan pandangan terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak waris. Di Indonesia terdapat sistem yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, salah satunya ialah masyarakat Batak, dengan kedudukan laki-laki secara tradisional lebih diutamakan dikarenakan dianggap sebagai penerus garis keturunan dan marga keluarga. Dengan sistem tersebut, menyebabkan perempuan cenderung tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki pada pembagian harta peninggalan orang tua. Dalam persoalan mengenai adanya ketidaksamaan hak ini, kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya melalui Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dalam perkara sengketa Langtewas dan lainnya melawan Benih Ginting perihal warisan menurut hukum Adat Karo.[22]

Dalam Putusan Nomor 179 K/Sip/1961, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dengan berdasar nilai perikemanusiaan, keadilan umum, dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Pada hasil putusan tersebut menyatakan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Atas pertimbangan tersebut menunjukan bahwa ketentuan hukum adat yang sebelumnya membatasi hak waris anak perempuan tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan perkembangan nilai keadilan. Dengan adanya putusan tersebut memberikan pengakuan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang mendapatkan hak untuk memperoleh peninggalan harta orang tuanya. Meskipun demikian, pengakuan secara hukum tidak selalu diikuti mengenai perubahan dalam sistem

[18] Sastra Gunawan Lumban Gaol, *Op.Cit.*, Hal. 91-93.
[19] Yosafat Solver, *Loc.Cit.*
[20] Sastra Gunawan Lumban Gaol, , *Loc.Cit.*
[21] Maria Ariani Aruan, *Op.Cit.*, Hal. 90-94.
[22] Debora Siregar, *Op.cit.*, hlm. 66–67.

pembagian waris secara menyeluruh, karena kebiasaan adat yang telah berlangsung mempengaruhi sistem pewarisan dalam keluarga.[23]

Meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 berasal dari sengketa kewarisan masyarakat Adat Karo, namun dalam prinsip hukum yang terkandung memiliki keterkaitan untuk dikaji terhadap masyarakat adat Batak Toba. Dimana keterkaitan tersebut didasarkan pada persamaan karakteristik sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar hubungan kekerabatan. Dalam jurnal dengan judul "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Putusan MA No 179 K/Sip/1961" yang ditulis oleh Dian Kemala Dewi, salah seorang pengetua adat M. Rajagukguk mengatakan bahwa anak laki-laki itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dibanding dengan anak perempuan. Dimana anak laki-laki itulah nantinya yang dapat meneruskan keturunannya, sedangkan perempuan apabila sudah kawin ia akan mengikuti suaminya. Dengan sistem tersebut mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris. Oleh karena itu, prinsip persamaan hak dalam putusan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam Batak Toba.[24]

Dalam perkembangan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan pandangan sebagian masyarakat Batak Toba terhadap hak waris anak perempuan. Dalam jurnal yang berjudul "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Perewang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/Sip/1961" yang ditulis oleh Debora Siregar dan rekan, menunjukan setelah putusan mahkamah tersebut mulai muncul pengakuan terhadap hak waris oleh anak perempuan dalam adat Batak Toba. Namun, dalam penerapannya belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat Batak Toba, karena sebagian keluarga masih memberikan bagian hak waris berdasarkan musyawarah keluarga adat. Melalui musyawarah tersebut, anggota keluarga akan berdiskusi mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta bagian yang akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Hal tersebut, memperlihatkan bahwa yurisprudensi tidak secara otomatis menghilangkan kebiasaan dalam sistem pewarisan yang telah berkembang dalam masyarakat adat Batak Toba. Dengan ini, relevansi putusan tersebut tidak hanya terletak pada pengakuan hak waris anak perempuan secara normatif, namun juga terdapat pengaruh dalam perubahan sudut pandang masyarakat dalam pembagian hak waris.[25]

Meskipun telah terdapat perkembangan melalui yurisprudensi, penerapan mengenai persamaan hak dalam pembagian warisan menurut adat Batak Toba masih terdapat tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah kuatnya pengaruh sistem kekerabatan patrilineal yang telah diterapkan secara turun-temurun. Dikarenakan sebagian masyarakat adat masih memandang bahwa anak laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam meneruskan marga keluarga, sehingga beberapa pembagian waris masih condong kepada pihak anak laki-laki. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih bergantung kepada masyarakat adat, ingin berdasarkan atas musyawarah keluarga adat untuk menentukan pembagian hak waris atau dapat menerapkan sesuai dengan yurisprudensi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara perkembangan hukum yang mengakui hak waris terhadap anak perempuan dengan sistem pembagian waris yang sesuai dengan adat yang masih mempertahankan kebiasaan lama.[26]

---

[23] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018*, Edisi Pertama (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 8.
[24] Dian Kemala Dewi, "*Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA No. 179K/Sip/1961*" Jurnal Multi Disiplin Ilmu, 2020, hlm. 598
[25]Debora Siregar., *Op. Cit*. hlm. 68.
[26]Debora Siregar., *Op. Cit*. hlm.. 69-70.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Batak Toba menganut menganut sistem kekerabatan patrilineal yang bertumpu pada perkawinan jujur (*sinamot*) dan falsafah *Dalihan Na Tolu*, sehingga anak laki-laki menjadi penerus marga dan pemegang harta pusaka, sedangkan anak perempuan pada asasnya bukan ahli waris dan hanya memiliki hak untuk meminta pemberian adat. Meskipun demikian, anak perempuan dapat memperoleh bagian yang setara atas harta pencaharian orang tua, dan hukum negara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 serta yurisprudensi berikutnya menegaskan persamaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan yang menetapkan hak berdasarkan asas persamaan, maupun melalui musyawarah adat yang berorientasi memulihkan hubungan kerabat dan menjaga struktur marga. Keberlakuan kedua jalur tersebut mencerminkan pluralisme hukum, dengan kedudukan anak perempuan yang bergantung pada jenis harta, forum penyelesaian, dan lingkungan sosial keluarganya, sementara kedudukan janda yang bukan ahli waris masih perlu diperhatikan dalam pembaruan hukum waris adat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 memiliki relevansi terhadap perkembangan kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris adat Batak Toba. Meski pada putusan tersebut berasal dari sengketa waris Adat Karo, prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pertimbangan dalam mengakui hak waris anak perempuan pada masyarakat Batak Toba yang juga menerapkan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam putusan tersebut terdapat perkembangan hukum yang memberikan pengakuan kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak memperoleh harta waris orang tuanya. Namun, masyarakat Adat Toba belum sepenuhnya menerapkan atas sistem waris yang dalam kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang sama dalam waris. Hal tersebut disebabkan kuatnya pengaruh adat dan pelaksanaan musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian warisan. Dengan demikian, relevansi putusan ini tidak hanya terletak pada pengakuan hak waris anak perempuan secara normatif, namun juga terdapat upaya perubahan pandangan masyarakat adat mengenai pembagian warisan yang lebih adil dengan tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan adat yang berlaku

3.2 SARAN

Masyarakat adat atak Toba diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan hukum waris adat dengan perkembangan hukum dan nilai keadilan, khususnya dengan memberikan pengakuan terhadap hak anak perempuan sebagai ahli waris tanpa mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi adat yang masih hidup. Musyawarah keluarga hendaknya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak merugikan hak salah satu ahli waris, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mewujudkan pembagian warisan yang lebih adil. Selain itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih luas bagi masyarakat adat agar penyelesaian sengketa waris, baik melalui musyawarah maupun pengadilan, tetap menjamin perlindungan hak anak perempuan serta memperhatikan kedudukan janda dalam sistem pewarisan adat Batak Toba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. 2018.

C. Jurnal

Aruan, Maria Ariani., Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kedudukan Janda Dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba." *Jurnal Pemandhu 4, no. 2* (2023). https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4259

Catrisia, Sonia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih. "Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara." Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–18. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12411.

Dewi, Dian Kemala. "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961." *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 585–601. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.911.

Gaol, Sastra G. L., dkk. "Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang." *Bhirawa Law Journal 5, no. 1* (2024). https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/12955

Lubis, Lundu Parasian. "Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir)." Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 2, no. 3 (2021): 369–392. https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4226.

Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. "Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak." Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13930.

Siregar, Debora, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan. "Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961." Jurnal Adat dan Budaya Indonesia 7, no. 1 (2025): 66–71. https://doi.org/10.23887/jabi.v7i1.81049.

Solver, Yosafat., Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. "Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961." *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1* (2023). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2620